



Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat

Administrative Legal Remedies as an Instrument to Actualize Good Governance for the Community

Sahrina Safiuddin¹, Rizal Muchtasar², Heryanti³

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id.

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rizal.muchtasar78@gmail.com.

3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: heryanti.kd@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

administrative legal remedies; instrument; good governance

ABSTRACT

This paper is intended to find out how administrative legal remedies as an instrument to actualize good governance for the community and what factors influence its implementation. The research and writing method used is normative legal research by relying on secondary data with a statutory approach and conceptual approach. Analysis result on descriptive report which explain the issues comprehensively. The results found that (1) administrative legal remedies as an instrument to actualize good governance have been clearly regulated substantively including paradigm changes related to government administration and have been traced to the procedures taken by the community if they are affected by the law due to government actions both as a result of decision-making and actions factual. (2) The factors that influence its application based on the structure, substance and legal culture appear to be constrained by the inadequate legal structure coupled with the legal culture of the community which still has the assumption that administrative legal remedies will not run optimally except through a lawsuit to the court.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

pemerintahan yang baik; instrumen; upaya administratif

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya administratif sebagai instrumen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat dan faktor apa yang mempengaruhi penerapannya. Metode penelitian dan penulisan hukum yang digunakan adalah normatif (normative legal research) dengan bertumpu pada data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara deskriptif yang memberikan gambaran utuh atas masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa (1) upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah diatur dengan jelas secara substantif meliputi perubahan paradigma terkait administrasi pemerintahan dan telah runtut secara prosedur yang ditempuh masyarakat jika terdampak hukum akibat tindakan pemerintahan baik akibat pembuatan keputusan maupun tindakan faktual. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dilihat

berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum tampak terkendala pada struktur hukum yang belum memadai ditambah dengan budaya hukum masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa upaya administratif tidak akan berjalan optimal kecuali melalui gugatan ke pengadilan.

1. Pendahuluan

Sejak reformasi birokrasi digaungkan, orientasi penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan *good governance*. Hal ini terkait dengan pembenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia aparatur Negara, termasuk juga akuntabilitas dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.¹ Reformasi birokrasi merupakan bagian kecil dari lahirnya reformasi administrasi secara luas yang meliputi reformasi pada lapangan hukum administrasi Negara.

Hukum administrasi sebagai hukum publik berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai instrumen yuridis (*juridische instrumenten*), dalam hal ini berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Hukum administrasi juga mengandung karakter instrumental (*instrumental karakter*) yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan.² Di antaranya penetapan standar layanan minimal dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan (*beschikking*) oleh aparatur Negara yang dikenal dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Permasalahan KTUN atau sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) merupakan langkah yang sangat mencerahkan dalam reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah untuk

¹ "Artikel Hukum Administrasi Negara: Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara," Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses Agustus 23, 2022, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184.

² Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 39.

³ I Nengah Susrama dan Putu Angga Pratama Sukma, "Keputusan Fiktif dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Hukum Saraswati* 1, No. 1 (2019): p. 33–47.

menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah. Pasal 75 UU AP menegaskan masyarakat yang dirugikan terhadap KTUN dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan/atasan pejabat yang menetapkan dan/atau mengeluarkan keputusan.

UU AP mengatur hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat. Dalam hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan menyangkut kewenangan mengeluarkan KTUN. Di sinilah irisan yang bersinggungan dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Ketentuan ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak (badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat). Keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut dapat melahirkan kerukunan yang akan menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Konsepsi KTUN dalam UU AP diatur lebih luas, Pasal 1 butir 7 berbunyi Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini termasuk diskresi, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 9 menyebutkan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Perluasan makna ini juga meliputi ketentuan dalam Pasal 87 yang menyebutkan KTUN termasuk juga Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

Perluasan ruang lingkup terkait dengan KTUN ini juga memberikan efek pencegahan bagi administrasi penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan mengingat keputusan yang dikeluarkan tersebut dapat segera diajukan keberatan oleh masyarakat dan dengan jangka waktu 10 hari yang diberikan kepada pemerintah untuk menjawab keberatan tersebut. Jika tidak memberikan jawaban maka keberatan tersebut dianggap disetujui/dikabulkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan publik menjadi lebih cepat menyelesaikan masalah serta ada perlindungan hukum bagi masyarakat dan bagi aparturnya. Pelayanan publik merupakan mandat bagi negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun semangat reformasi dalam UU AP belum optimal dan dirasakan belum memberikan perubahan yang signifikan padahal pengaturan dalam UU AP disusun untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bermaksud untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan mengenai bagaimana upaya administratif sebagai instrumen dalam

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat, serta faktor apa yang mempengaruhi upaya administratif dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat.

2. Metode

Jenis metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*), yakni metode penelitian hukum yang mencitrakan disiplin ilmu hukum sebagai disiplin preskriptif.⁴ Hal ini berfokus pada hukum dari sudut pandang norma-norma,⁵ atau hierarki peraturan perundang-undangan.⁶ Tulisan ini mendalami dan mengkaji terkait dengan upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat.

Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang terdapat pada tulisan ini, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait dengan konsep negara hukum Pancasila, penyelesaian sengketa non peradilan, serta upaya administratif relevansinya dengan pergeseran paradigma atas penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum.⁷ Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.

⁴ Nafay Choudhury, "Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom," *Asian Journal of Law and Society* 4, No. 1 (Mei 6, 2017): 231, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S205290151700002X/type/journal_article.

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (November 5, 2015): 24–25, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

⁶ Karen Petroski, "Legal fictions and the limits of legal language," *International Journal of Law in Context* 9, No. 4 (Desember 16, 2013): 488, https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1744552313000268/type/journal_article.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

3. Upaya Administratif Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik Bagi Masyarakat

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.⁸ Lebih lanjut terkait dengan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mengatur upaya administratif pertama, untuk menyatukan proses Peradilan Administrasi dengan upaya administratif melalui persyaratan bahwa proses Upaya Administratif harus ditempuh lebih dulu sebelum gugatan ke Peradilan Administrasi. Artinya, upaya administratif baik prosedur keberatan maupun banding administratif merupakan upaya yang bersifat *premium remedium* (pilihan utama). Kedua, adanya persyaratan semua perkara yang mempersoalkan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan pejabat tata usaha negara yang harus melewati mekanisme prosedur keberatan dan banding administratif atau singkatnya melalui mekanisme internal, sehingga mendorong adanya upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme luar peradilan.⁹

Terhadap pihak yang bersengketa, upaya administratif juga dapat memberikan kesempatan kepada kedua pihak melakukan komunikasi dan adanya kemungkinan untuk rekonsiliasi dalam menyelesaikan sengketa. Dalam upaya administratif dinilai memenuhi aspek legalitas (*rechtmatigheid*) maupun kebijaksanaan (*doelmatigheid*), dalam proses ini pun para pihak tidak dihadapkan pada hasil menang atau kalah (*win or loose*) seperti halnya di lembaga peradilan, tapi dengan pendekatan musyawarah.

Pemberlakuan upaya administratif berdampak pada proses pemeriksaan yang dapat dilakukan pada lingkungan pemerintahan sendiri, dengan begitu masing-masing pihak dapat lebih memahami dalam menyelesaikan permasalahannya karena lebih mengutamakan musyawarah untuk pemecahan sengketa agar diperoleh *win-win solution*.

Pendekatan musyawarah ini sejalan dengan prinsip Negara hukum Pancasila yang secara lengkap mengandung beberapa hal yaitu: 1. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 2. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara; 3. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; 4. keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁹ Kadek Agus Sudiarawan dan Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah," *Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019): p. 325–343.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 90; dalam Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 146.

Selain beberapa hal positif terkait upaya administratif sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga terdapat hal-hal yang mendorong efisiensi dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan masyarakat yakni, Persidangan yang sederhana dan cepat tidak tunduk pada formalitas seperti di PTUN; Tidak perlu membayar uang perkara; tidak membutuhkan pengacara; Langsung dapat dieksekusi (*strong eksekutorial*). Jika penerapan upaya administratif ini dilaksanakan dengan konsisten, maka perubahan paradigma terkait administrasi pemerintahan akan mendapatkan validasi oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menemukan bentuk konkretnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menguraikan dalam Pasal 10 tentang ruang lingkup asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan. Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung asas legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

6. Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap tindak/perbuatan pemerintah serta pertanggungjawaban terhadap tindakan/perbuatan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Hal mana dapat diajukan upaya administratif terhadapnya. Penerapan yang baik dan konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Proses *check and balance* dapat berjalan sehingga tujuan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.

4. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Upaya Administratif sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat

Penerapan upaya administratif yang baik dan konsisten dalam hal ini dapat dilihat dalam perspektif sistem penegakan hukum secara umum yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen sistem hukum¹¹, yaitu:

4.1. Struktur hukum

Struktur adalah kerangka badannya, yakni bentuk permanennya atau tubuh institusional dari sistem tersebut. Terkait dengan upaya administratif, Struktur hukumnya adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan baik dalam instansi yang sama atau instansi di atasnya.

Pada praktik penerapan upaya administrasi yang diajukan masyarakat masih terdapat badan administrasi pemerintahan yang belum dapat menindaklanjuti keberatan masyarakat sebagai upaya administrasi karena belum memiliki mekanisme keberatan dan banding administratif secara internal. Untuk itu perlu segera diadakan pembenahan struktur hukum terkait upaya administratif.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, trans. M. Khozim (Bandung: Nusamedia, 2011), 33.

4.2. Substansi hukum

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi berperilaku. Dalam UU AP telah jelas mengatur ketentuan terkait upaya administratif. Termasuk perbedaan pengaturan upaya administratif pada undang-undang sebelumnya, semangat reformasi pengaturan upaya administratif dapat dilihat dengan adanya upaya kehati-hatian pejabat dan/atau badan pemerintahan dalam melakukan tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum.

Kemudian melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif yang menekankan kewajiban pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, serta kepastian terkait didasarkan peraturan dasar maupun dalam hal tidak ada peraturan dasar, Pengadilan harus menggunakan ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan konsistensi semangat penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-peradilan yang dinilai lebih memudahkan masyarakat dan menuntut respons cepat dan akuntabel dari administrasi pemerintahan.

4.3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Budaya hukum ini merupakan sebagian dari kekuatan-kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan hukum. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada budaya umum (adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir) yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum. Terkait dengan upaya administratif masih ada anggapan bahwa terhadap keberatan hanya bersifat protes atau pengaduan dan bukan suatu upaya administratif menurut pengertian undang-undang, sehingga pengaduan tersebut tidak ada pengaruhnya. Berhasil atau tidak atas keberatan tersebut apabila masyarakat menggugat keputusan yang bersangkutan tetap harus mengajukan gugatan ke Pengadilan tingkat pertama.

Sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat maka 2 (dua) entitas ini yakni pemerintah dan masyarakat perlu meneguhkan itikad baik dan meletakkan komitmen moral bersama untuk secara seimbang dan bersama-sama menyelaraskan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing.

Suatu sistem hukum, termasuk penegakkan hukumnya dalam tingkat penerapan atau implementasi aktualnya merupakan sebuah organisme yang kompleks di mana struktur, substansi dan budaya hukumnya saling berinteraksi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya administratif sebagai instrumen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah diatur dengan

jelas secara substantif meliputi perubahan paradigma terkait administrasi pemerintahan dan telah runut secara prosedur yang ditempuh masyarakat jika terdampak hukum akibat tindakan pemerintahan baik akibat pembuatan keputusan maupun tindakan faktual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan upaya administratif berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum tampak terkendala pada struktur hukum yang belum memadai ditambah dengan budaya hukum masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa upaya administratif tidak akan berjalan optimal kecuali melalui gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu disarankan melalui penulisan ini untuk melakukan pembenahan struktur hukumnya meliputi pembentukan perangkat upaya administratif pada badan pemerintah yang belum memilikinya. Selain itu dibutuhkan kesamaan persepsi dan sikap antara pemerintah dan masyarakat terkait upaya administratif.

Daftar Pustaka

- Choudhury, Nafay. "Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom." *Asian Journal of Law and Society* 4, No. 1 (Mei 6, 2017): 229–255.
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S205290151700002X/type/journal_article.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Petroski, Karen. "Legal fictions and the limits of legal language." *International Journal of Law in Context* 9, No. 4 (Desember 16, 2013): 485–505.
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1744552313000268/type/journal_article.
- S.A., Widiada Gunakaya. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (November 5, 2015). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.
- Sudiarawan, Kadek Agus, dan Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah." *Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2019): 325–343.
- Susrama, I Nengah, dan Putu Angga Pratama Sukma. "Keputusan Fiktif dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Hukum Saraswati* 1, No. 1 (2019): 33–47.

Wijoyo, Suparto. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

“Artikel Hukum Administrasi Negara: Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara.” *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Diakses Agustus 23, 2022.
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184.